



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan, perlu penatausahaan dan pengadministrasian oleh Pengelola Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/ Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Pengelola Anggaran yakni Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan :

- a. kegiatan berdasarkan DIPA dan RKA-KL yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran;
- d. penyampaian Laporan Realisasi pengelolaan anggaran; dan
- e. melaksanakan tanggung jawab lainnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

KETIGA : Kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 Lampiran disertai tugas dan wewenang dalam kolom 4 Lampiran Keputusan Menteri ini, sesuai dengan ketentuan

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 Lampiran Keputusan Menteri ini, berkewajiban menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, dan Instansi sebagaimana tercantum dalam tembusan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Segala Pendanaan yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **22** TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELOLAAN ADM
BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAFTAR NAMA BENDAHARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	<p>1 Nama : Teguh Suryanto, A.Md NIP : 19890520 201 504 1 000 Pangkat / Gol : Pengatur (II/c) Jabatan : Pengolah Data Pengelolaan PNBPN pada Sub Bagian Pengelolaan PNBPN, Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>3 Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p>	<p>4 a. Memungut / menerima PNBPN yang ada di tiap unit PNBPN, baik penerimaan umum maupun fungsional per Gaji. b. Menyimpan seluruh uang PNBPN pada bank Pemerintah / Giro Pos atas nama instansi. c. Menyortir seluruh uang PNBPN kepada Kantor Kas Negara atau ke dalam Rekening Kas Negara pada Bank milik Pemerintah lainnya atau Giro Pos. d. Membuktikan seluruh penerimaan dan penyerahan PNBPN berdasarkan bukti pungutan, bukti setoran dan e. Melaporkan / mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan penyerahan berdasarkan bukti pungutan dan bukti lainnya.</p>
2	<p>2 Nama : Hartono NIP : 19740703 200812 1 000 Pangkat / Gol : Pengatur (II/c) Jabatan : Pengolah Data Kas dan Pembayaran pada Sub Bagian Kas dan Pembayaran, Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>3 Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p>	<p>4 a. Mempromosikan pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Watat / Tewas, Ter Gaji, Uang Muka Gaji, Tunjangan Kematian, Uang Makan, Honorarium, dan pembuatan Daftar Permintaan b. Mempromosikan pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. Melakukan pemotongan / pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dibayarkannya; e. Melakukan pembayaran terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil dan / atau non Pegawai Negeri Sipil sebagai imbal yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali peka berkaitan dengan pembentukan modal dan / atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja</p>

Jakarta, **10 April** 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA.


IMAM NAHRAWI